

# PERTANGUNGJAWABAN NEGARA DALAM PEMULIHAN HAK TERHADAP ANAK KORBAN SALAH TANGKAP DI INDONESIA

Marsha Aulia Dwimahendra, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: [2110611143@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611143@mahasiswa.upnvj.ac.id)  
Kayus Kayowuan Lewoleba, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: [kayusklewoleba@upnvj.ac.id](mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p11>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab negara dalam pemulihan hak anak korban salah tangkap di Indonesia, serta mengkaji dampak kesalahan penangkapan terhadap anak dari perspektif hukum, sosial, dan psikologis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada anak korban salah tangkap, melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan PP No. 7 Tahun 2018. Dampak kesalahan penangkapan terhadap anak mencakup kurangnya kepastian hukum, stigma sosial, dan trauma psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan mekanisme perlindungan hukum anak di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Korban Salah Tangkap, Pemulihan Hak Anak.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the role and responsibility of the state in restoring the rights of child victims of wrongful arrest in Indonesia and examine the impacts of wrongful arrest on children from legal, social, and psychological perspectives. The research employs a normative juridical method with a statutory and case approach. The findings reveal that the state has the obligation to provide compensation and rehabilitation for child victims of wrongful arrest through mechanisms stipulated by laws, such as Law No. 39/1999 on Human Rights and Government Regulation No. 7/2018. The impacts of wrongful arrests on children include legal uncertainty, social stigma, and prolonged psychological trauma. Therefore, systematic efforts are needed to improve the legal protection mechanisms for children in Indonesia.*

**Keywords:** Child Protection, Victims of Wrongful Arrest, Restoration of Children's Rights.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian penting dari pembawa perubahan bagi bangsa, berperan krusial dalam pembangunan negara. Eksistensi mereka dianggap sebagai kunci kemajuan, menjadikan anak sebagai *agent of change* yang diharapkan dapat membawa inovasi. Untuk mencapai ini, perlindungan hak anak menjadi indikator utama kesejahteraan. Dalam konteks ini, orang tua berperan sebagai garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak, serta memastikan hak asasi mereka terpenuhi.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya bergantung pada peran orang tua, tetapi juga memerlukan keterlibatan negara dalam mengawasi perlindungan tersebut.

Hal ini sejalan dengan prinsip hukum, yaitu *ubi societas ibi ius*, yang memiliki makna bahwa hukum akan selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak bisa terpisahkan. Hukum dirancang guna menjamin pemberian hak yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat dan menegaskan bahwa keberadaan hukum sangat penting untuk menciptakan keteraturan serta melindungi hak-hak individu, termasuk hak anak. Oleh karena itu, adanya usaha tersebut untuk memastikan hak-hak yang harus diterima anak terpenuhi, Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia secara konsisten mendukung Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan Keppres No. 36 Tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 5 Oktober 1990, menunjukkan komitmennya dalam melindungi anak.<sup>1</sup> Pengesahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) semakin memperkuat komitmen ini. Undang-undang tersebut kemudian diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, yang memprioritaskan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan prinsip keadilan restoratif.<sup>2</sup> Menurut data yang ditemukan di situs web Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 184 kasus anak yang didakwa sebagai pelaku dan 2.427 anak yang dikirim sebagai korban sepanjang tahun 2023.<sup>3</sup> Data ini menunjukkan bahwa masalah anak yang berhadapan dengan hukum masih menjadi masalah besar di Indonesia. Angka tersebut juga menunjukkan pentingnya sistem peradilan pidana anak berfungsi dengan baik, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (2), istilah ini mencakup anak-anak yang menjadi saksi dalam kasus pidana tertentu, sementara Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Namun, penerapan ketentuan ini dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Salah satu indikasi ketidaksesuaian ini adalah meningkatnya jumlah kasus salah tangkap anak.

Contoh kasus salah tangkap pada anak dapat dilihat dari insiden yang melibatkan empat pengamen di Cipulir, yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan Dicky Maulana. Kasus tersebut telah diputus berdasarkan Putusan No. 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel. Kasus ini diawali dengan keempat anak tersebut melihat korban dalam keadaan hidup dengan darah yang mengalir, dan salah satu dari mereka berinisiatif untuk membelikan minuman. Saat minuman diberikan, air tersebut keluar dari luka tusukan korban, tidak lama korban meninggal dunia, dan keempat anak itu melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan setempat, yang kemudian meneruskan laporan ke pihak kepolisian. Namun, saat dimintai keterangan, mereka dipaksa dengan kekerasan agar mengaku sebagai pelaku.

Kasus salah tangkap lainnya terjadi saat tawuran di Padang. Seorang anak yang tidak terlibat dalam tawuran ditangkap oleh polisi karena dianggap sebagai pelaku. Anak tersebut kebetulan berpapasan dengan kelompok yang terlibat tawuran. Polisi

---

<sup>1</sup> Fitriani, Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II No. 2 (2016), h. 251.

<sup>2</sup> Pribadi, Dony, Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 No. I (2018), h. 15.

<sup>3</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023," <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun2023>, diakses pada 15 Agustus 2024.

menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi, di mana ia mengalami kekerasan untuk dipaksa mengaku, termasuk penggunaan alat setrum, pencambukan, dan penendangan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa prosedur hukum yang seharusnya melindungi anak justru diabaikan atau tidak diterapkan dengan benar, sehingga anak-anak menjadi korban salah tangkap, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak fundamental pada anak dan mencerminkan kelemahan dalam kerangka sistem penanganan perkara pidana bagi anak di Indonesia.

Kasus salah tangkap tidak hanya mencederai keadilan dan reputasi anak, sehingga meninggalkan dampak psikologis dan sosial. Dalam beberapa kasus salah tangkap, Banyak korban tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi dari negara, seperti dirumuskan dalam 95 dan 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>4</sup> Kurangnya informasi ini seringkali membuat korban, termasuk anak-anak, tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima. Dengan demikian, Penulis tertarik membahas penelitian ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Negara dalam Pemulihan Hak terhadap Anak Korban Salah Tangkap di Indonesia”** karena kurangnya pengetahuan menjadi penghalang utama dalam memperoleh keadilan, sehingga pemulihan anak korban sering terabaikan tanpa dukungan memadai untuk memperbaiki nama baik dan kesehatan psikologis.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan pertanggungjawaban negara dalam pemulihan hak terhadap anak korban salah tangkap?
2. Bagaimana dampak kesalahan penangkapan terhadap anak korban salah tangkap?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini mencakup, antara lain:

1. Untuk mengetahui peran dan pertanggungjawaban negara dalam pemulihan hak terhadap anak korban salah tangkap.
2. Untuk mengetahui dampak kesalahan penangkapan terhadap anak korban salah tangkap.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif, yang berarti penelitian ini berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder. Ini mencakup dokumen resmi, pendapat para ahli, dan perundang-undangan yang relevan.<sup>5</sup> Data ini membantu analisis masalah yang dibahas, memberikan kerangka hukum yang jelas, dan menghubungkan teori dengan praktik di lapangan. Ada dua pendekatan untuk menangani masalah dalam penelitian ini: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, digunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>4</sup> Habibie, Maulana, et.al, Tanggung Jawab Negara terhadap Terpidana Anak Korban Salah Tangkap, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol 1, No. 1 (2021), h. 11.

<sup>5</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PressTangerang), 2018.” h. 55.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Peran dan Pertanggungjawaban Negara dalam Pemulihan Hak terhadap Anak Korban Salah Tangkap

Anak merupakan komponen vital yang harus dilindungi dan mendapatkan perhatian khusus dalam hukum nasional dan internasional. Hukum internasional, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak, mendefinisikan anak sebagai setiap individu di bawah usia 18 tahun, kecuali jika hukum negara tersebut menetapkan batas usia yang berbeda. Setiap anak memiliki hak yang dijamin dalam konvensi ini.<sup>6</sup> Dalam upaya menghormati hak-hak anak, Indonesia mengadopsi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Undang-undang ini terus mengalami perubahan, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga secara jelas mengatur batas usia di mana seorang individu dianggap sebagai anak. Ketentuan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak. Menurut Pasal 1 Ayat (1) dari undang-undang tersebut, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin yang belum dilahirkan.<sup>7</sup> Adanya peraturan tersebut memperlihatkan bahwa anak memiliki kewenangan untuk dihindarkan dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan mentalnya.<sup>8</sup> Selain itu, anak-anak dianggap sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) karena seringkali dianggap sebagai kelompok yang tidak dianggap secara sosial. Akibatnya, mereka rentan terhadap kekerasan fisik, mental, dan seksual yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Sehubungan dengan itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak fundamental setiap individu. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa negara harus melindungi hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya serta memastikan bahwa perempuan dan anak memiliki kesempatan yang sama.<sup>9</sup> Hak-hak anak seperti yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Setiap anak berhak untuk atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang". Negara harus melakukan berbagai upaya untuk mencapai hal ini, termasuk menghargai setiap orang (*to respect*), melindungi setiap orang dari kejahatan (*to protect*), dan memenuhi hak-hak tersebut.<sup>10</sup> Dengan demikian, terlihat jelas bahwa setiap anak berhak mendapatkan haknya tanpa terkecuali, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum, juga dikenal sebagai anak yang bertentangan dengan hukum (*children in conflict with the law*), diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

---

<sup>6</sup> Unicef Indonesia, *Konvensi Hak Anak*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses pada tanggal 23 September 2024.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

<sup>8</sup> Amin, Rahman, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: DeePublish, 2021), h. 174.

<sup>9</sup> Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Bandung: CV Sketsa Media, 2022), h. 25.

<sup>10</sup> Khuluq, M. Khusnul, et.al, *Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak (Teori, Praktik, serta Arah Pembaruan Hukum di Badan Peradilan)*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 11.

Undang-undang ini mengelompokkan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tiga kategori: anak yang bertindak sebagai pelaku, anak yang berperan sebagai saksi, dan anak yang menjadi korban. Anak sebagai pelaku, atau anak yang berkonflik dengan hukum, merujuk pada individu yang diduga terlibat dalam tindakan pidana dan berusia antara dua belas hingga delapan belas tahun.<sup>11</sup> Pembentukan UU SPPA bertujuan untuk menyoroti pentingnya pendekatan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini berbeda dari prosedur yang diterapkan pada orang dewasa, dengan penekanan pada rehabilitasi daripada penghukuman, serta berfokus pada pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus salah tangkap anak-anak yang terjadi. Kasus seperti Cipulir dengan Putusan No. 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel adalah salah satunya. Pada kasus tersebut, terjadi perbedaan kronologi antara yang disampaikan terdakwa yang merupakan 4 (empat) orang anak dengan kejadian yang terjadi sebenarnya. Anak dipaksa untuk mengaku dengan cara kekerasan oleh pihak kepolisian bahwa mereka yang melakukan pelanggaran hukum pembunuhan terhadap Dicky Maulana. Kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap anak-anak, seperti pemukulan, penendangan, dan penyetruman. Dengan demikian, adanya penyiksaan tersebut membuat anak mengaku karena merasa terancam dan terintimidasi atas aksi kekerasan yang diperbuat oleh anggota kepolisian sebagai penegak hukum.

Kronologi yang disampaikan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan menyatakan para Anak adalah pelaku pembunuhan terhadap korban Dicky Maulana yang dipicu karena adanya ketidaksukaan kepada korban. Pembunuhan tersebut terjadi dengan cara aksi penusukan kepada Korban di bagian telinga sebelah kanan, rusuk kiri korban, tangan atas, dan selanjutnya korban dipukuli. Setelah aksi tersebut usai, para Anak meninggalkan korban dan pada pukul 13.00 WIB datangnya pihak kepolisian yang sedang bertugas dan menemukan salah satu Anak yang menyatakan bahwa terdapat mayat di bawah kolong jembatan. Kemudian, petugas polisi membawa anak tersebut ke Polsek Kebayoran Lama untuk dimintai keterangan. Setelah mendengar pengakuannya, penyidik segera menetapkan anak itu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

Sebaliknya, berdasarkan keterangan Anak di persidangan, mereka melihat korban telah berlumuran darah di bawah kolong jembatan Cipulir, salah satu anak sempat menawarkan korban untuk ke rumah sakit tetapi korban menolak dan ingin di bawa ke kantor polisi. Akan tetapi, Para Anak tidak berani untuk membawanya dan tidak lama korban meninggal setelah diajak bicara. Setelah itu, polisi datang dan Para Anak tidak mengetahui siapa pihak yang melapor ke kepolisian, sehingga anak dibawa ke kantor polisi dan mengalami penyiksaan agar mengaku telah membunuh korban.

Kasus salah tangkap berikutnya terjadi di Padang, di mana seorang anak menjadi korban salah tangkap dan kekerasan oleh aparat kepolisian karena kebetulan berada di dekat kerumunan tawuran saat lampu merah. Meski tidak terlibat dalam tawuran tersebut, anak ditangkap oleh aparat di Polsek Kuranji dan dipaksa untuk mengaku selama dalam penahanan polisi dengan cara dipukul, dicambuk, disetrum, dan dihina secara verbal. Tidak hanya itu, saat Anak dipindahkan ke Polda Sumatera Barat masih mendapatkan penyiksaan yang sama, yaitu anak disuruh membuka baju

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

dan merayap hingga Anak mengalami muntah-muntah, tempurung kaki lepas, bahu lebam, dan mata bengkak.<sup>12</sup>

Dengan mempertimbangkan kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak masih jauh dari sempurna. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 3 huruf e UU SPPA, yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dilindungi dari penyiksaan, hukuman, atau tindakan lain yang kejam, tidak berperikemanusiaan, dan merendahkan martabat manusia.<sup>13</sup> Merujuk pada hal tersebut, negara seharusnya mempunyai peranan untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana anak berjalan sebagaimana mestinya dengan memberikan perlakuan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, diberikan pendampingan, dan disediakan sarana serta prasarana yang memenuhi kebutuhan mereka.<sup>14</sup> Akan tetapi, dari kasus Cipulir tersebut, penyidikan anak tidak didampingi oleh penasihat hukum dan di dalam KUHAP disebutkan bahwa menerima layanan bantuan hukum demi kepentingan untuk memperkuat pembelaan merupakan hak-hak tersangka, sesuai yang telah dijelaskan dalam Pasal 54 KUHAP.<sup>15</sup>

Berdasarkan kasus-kasus tersebut juga terlihat dengan adanya penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian membuat anak tidak mempunyai kebebasan dalam memberikan keterangan yang sebenarnya, menunjukkan ketidaksesuaian dengan Pasal 52 KUHAP dimana seharusnya tersangka atau terdakwa berhak atas kebebasan dalam memberikan keterangan. Arif Gosita menyatakan bahwa hak anak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya adalah salah satu hak yang harus diperhatikan dan diperjuangkan.<sup>16</sup> Ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah yang diatur dalam KUHAP, yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk menghindari perlakuan tidak adil atau semena-mena terhadap tersangka atau terdakwa.<sup>17</sup>

Tentunya, anak sebagai terdakwa telah kehilangan kebebasan dalam waktu tertentu, bahkan seumur hidup karena adanya stigma masyarakat yang buruk sebagaimana kasus di Cipulir telah melekat pada anak, meskipun anak telah terbukti tidak bersalah.<sup>18</sup> Status sebagai terdakwa atau terpidana yang keliru dapat menghambat proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat, termasuk dalam aspek pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosialnya. Dengan demikian, dalam kasus Cipulir karena telah ditetapkan tidak bersalah dengan diputusnya Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016, Para Anak mempunyai hak dan negara wajib bertanggungjawab dalam memberikan ganti kerugian karena anak sebagai korban telah mendekam selama 3 (tiga) tahun penjara karena perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan dengan adanya putusan tersebut, anak mengajukan permohonan praperadilan.

Pertanggungjawaban negara kepada anak korban penembakan dapat menerima kompensasi atau rehabilitasi. Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

---

<sup>12</sup> "Pengakuan Lengkap Remaja Diduga Korban Salah Tangkap Polisi di Kuranji Padang," *KumparanNews*, 20 November 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/pengakuan-lengkap-remaja-diduga-korban-salah-tangkap-polisi-di-kuranji-padang-2318le6Vfr6/full>.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 huruf e.

<sup>14</sup> Teguh, Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), h. 174.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 191.

<sup>16</sup> Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1990) h. 51-54.

<sup>17</sup> Takariawan, Agus, *Perlindungan Saksi dan Korban*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2016) h. 243.

<sup>18</sup> *Op.Cit*, Harrys Pratama Teguh, h. 192.

tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur tanggung jawab pemerintah.<sup>19</sup> Pasal ini menetapkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 72 menjelaskan tanggung jawab pemerintah, menyatakan bahwa pelaksanaan tindakan efektif, termasuk di bidang hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 71, merupakan bagian integral dari tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pemerintah atau negara memiliki tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menegaskan bahwa “setiap orang yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili tanpa dasar hukum yang jelas atau alasan yang sah, karena kesalahan identitas atau penerapan hukum, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”<sup>20</sup>

Pasal 9 ayat (1) PP No. 92 Tahun 2015 menyatakan bahwa besaran ganti rugi harus berada dalam rentang antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan ini menetapkan batas minimal dan maksimal untuk memastikan kompensasi yang adil dan proporsional bagi pihak yang dirugikan. Selanjutnya, seharusnya tanggung jawab Pemerintah tidak hanya pemberian ganti rugi, tetapi juga dalam pemulihan hak-hak anak, yaitu anak berhak mendapatkan hak perlindungan tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang, serta hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang. Dalam upaya pemulihan hak, negara bertanggung jawab melalui Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di bawah Kementerian Sosial. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial No. 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, lembaga ini memiliki tujuan untuk mendukung anak dalam proses rehabilitasi sosial dan membantu mereka kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Upaya pemulihan hak anak dapat berupa beberapa layanan, yaitu respons kasus, pendampingan dalam proses peradilan, dan rehabilitasi sosial. Dalam layanan rehabilitasi sosial, terdapat rehabilitasi dengan terapi yakni, fisik, psikososial, dan mental spiritual.<sup>22</sup> Layanan tersebut, tentunya sangat dibutuhkan dalam pemulihan hak anak karena anak akan mengalami trauma yang mendalam akibat salah penangkapan dan adanya penganiayaan oleh aparat kepolisian. Selanjutnya, melalui PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut berperan dalam pemulihan anak, sejalan dengan upaya yang diatur dalam Peraturan Kementerian Sosial. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1), LPSK, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga berwenang, dapat memberikan bantuan rehabilitasi psikososial kepada saksi atau korban sesuai dengan kebutuhan mereka.

Bagi anak salah tangkap yang prosesnya hanya pada proses penyidikan akan dihentikan proses penyidikannya, tetapi trauma yang dialami akibat penyiksaan tidak akan pernah hilang.<sup>23</sup> Dengan adanya kerugian tersebut, anak sebagai korban salah

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 71.

<sup>20</sup> Widijowati, Dijan, *Perlindungan Hukum pada Korban Salah Tangkap*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), h. 80.

<sup>21</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, h. 53.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 80.

<sup>23</sup> Murti, Vernando Satria Bima, et.al, “Pemberian Ganti Kerugian sebagai Pemenuhan HAM terhadap Korban Salah Tangkap Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.” *Lex Crimen*, Vol. XII No. 3 (2023), h. 3.

tangkap seharusnya berhak mendapatkan ganti kerugian baik materiil maupun imateriil sebagai bentuk terpenuhinya Hak Asasi Manusia terhadap tindakan kekerasan yang didapatkannya. Oleh karena itu, kompensasi merupakan bukti nyata dari tanggung jawab negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Negara harus memastikan bahwa mekanisme pemberian ganti rugi berjalan secara efektif, transparan, dan berpihak pada korban.

### 3.2 Dampak Kesalahan Penangkapan terhadap Anak Korban Salah Tangkap

Kasus salah tangkap, atau *error in persona*, adalah kasus yang dapat menyebabkan kerugian bagi korbannya. Tentunya, kasus salah penangkapan yang dialami oleh anak telah mencederai hak asasi manusia, terlebih lagi kekerasan yang dialami oleh seorang anak akan berdampak serius bagi masa depannya. Dampak-dampak kesalahan penangkapan pada anak dapat terlihat dari berbagai perspektif, yaitu hukum, sosial, dan psikologis yang akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Dampak dari perspektif hukum

Banyaknya kasus salah tangkap yang terjadi, mencerminkan masih lemahnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang seharusnya hukum berfungsi memberikan perlindungan dengan adanya kepastian hukum. Inti permasalahan yang terjadi adalah masih kurangnya kualitas penegak hukum di Indonesia.<sup>24</sup> Terlihat dari kasus salah tangkap yang terjadi karena kesalahan dalam mengidentifikasi suatu kasus, polisi acapkali memaksa dan menjadikan seseorang untuk menjadi kambing hitam. Selain itu, pemaksaan yang dilakukan polisi menggunakan cara kekerasan yang mana anak dipukul, ditendang, dan disetrum. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan sering mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan menciptakan suasana yang bersifat kekeluargaan dalam penanganan perkara pidana anak.<sup>25</sup>

Dalam ranah hukum, perlindungan hukum kepada anak harus menjadi prioritas utama. Ini dapat dicapai melalui berbagai cara untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak—hak asasi dasar dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedoms of children*).<sup>26</sup> Kasus ini menggambarkan adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan perlakuan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian. Padahal, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian seharusnya mencakup upaya penjaminan keselamatan, pemberian perlindungan, serta penyediaan pelayanan kepada masyarakat.<sup>27</sup> Tetapi, dengan ada penganiayaan dan manipulasi pihak kepolisian merupakan bukti nyata

---

<sup>24</sup> Husin, Budi Rizki, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020), h. 4.

<sup>25</sup> Harahap, Halim Palindungan, "Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Kebijakan Diversi bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Unnes Law Journal*, Vol. 3, No.1 (2014), h. 13.

<sup>26</sup> Harefa, Beniharmoni, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Yogyakarta: Deepublisher (2019), h. 144.

<sup>27</sup> Purnama, I Ketut Adi, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum, serta Perlindungan HAM*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 58.

bahwa tindakan tersebut, selain melanggar hak-hak dasar terhadap diri manusia, tindakan ini juga mencoreng citra kepolisian di dan merusak kepercayaan kalangan masyarakat.<sup>28</sup>

Hak-hak anak harus terpenuhi dengan baik, seperti dalam kasus tawuran di Sumatera Barat, anak seharusnya dapat mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan oleh polisi karena salah tangkap. Akan tetapi, karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi menyebabkan anak tersebut tidak mengetahui bahwa dapat mengajukan praperadilan dan ganti rugi, akibatnya korban saah tangkap acapkali tida memahami dan tidak menyadari bahwa mempunyai hak ketika mereka ditangkap tanpa adanya dasar hukum yang jelas.<sup>29</sup>

Selanjutnya, adanya penganiayaan dan salah tangkap tersebut, tentunya membuat anak tidak mempercayai aparat penegak hukum lagi. pengalaman buruk ini dapat memengaruhi pandangan anak terhadap otoritas secara umum, termasuk institusi pemerintah lainnya. Anak korban salah tangkap cenderung skeptis terhadap upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, karena pengalaman negatif yang mereka alami mengikis kepercayaan mereka terhadap negara sebagai entitas yang seharusnya melindungi. Dengan demikian, nak korban salah tangkap perlu mendapatkan jaminan bahwa kesalahan yang sama tidak akan terjadi lagi, sehingga secara perlahan kepercayaan mereka terhadap aparat penegak hukum dapat dipulihkan.

## 2. Dampak dari perspektif Sosial

Anak-anak yang menjadi korban salah tangkap sering kali mengalami stigma negatif dari masyarakat berdasarkan jenis tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka. Semakin serius tuduhan tersebut, semakin besar kecenderungan masyarakat untuk mengasingkan mereka karena rasa takut, meskipun tuduhan tersebut belum terbukti kebenarannya. Masyarakat sering kali memandang sebelah mata dan merendahkan anak sebagai narapidana, serta menjaga jarak karena merasa takut.<sup>30</sup> Hal ini, menyebabkan anak korban salah tangkap menghadapi penolakan di masyarakat karena dianggap mempunyai potensi residivis, bahkan tidak jarang dianggap sebagai "sampah masyarakat".<sup>31</sup> Dengan adanya stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada anak menjadikan tantangan besar anak dalam menjalani kehidupannya.

Penolakan dari masyarakat biasanya terjadi dari teman sebaya, tetangga, bahkan keluarga jauh yang membuat anak merasa terkucilkan, tidak bisa bergaul, dan kehilangan dukungan emosional yang merupakan

---

<sup>28</sup> Mufti, Muhammad Wildan, "Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)." *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 2, No. 2 (2023), h. 88.

<sup>29</sup> Nainatun, Maryani Tefliana, et.al., "Sebab dan Akibat serta Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kasus Salah Tangkap (Error in Persona) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota." *Petitum Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (2024), h. 554.

<sup>30</sup> Bachman, Muhammad Hilal Alhamdi dan Padmono Wibowo, "Dampak Stigmatisasi terhadap Narapidana Anak di Lingkungan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Muqodimmah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 7, No. 1 (2023), h. 62.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 62.

faktor utama dalam pertumbuhan anak, terutama dalam masa pemulihan setelah dianggap sebagai terdakwa. Tentunya, membawa gelar mantan narapidana menjadi beban bagi anak karena menganggap dirinya sebagai “bekas pelaku kejahatan” dan justru anak malah menjadi korban *bullying*.<sup>32</sup> *Bullying* sendiri merupakan tindakan diskriminasi atau tindakan yang membedakan dan kurang bersahabat, sehingga anak menjadi kurang percaya diri.<sup>33</sup> Diskriminasi merupakan tindakan yang tidak adil, anak menjadi harus merasakan adanya hukuman kedua yang seharusnya menerima perlindungan justru menjadi korban ketidakadilan ganda.

Stigma yang diberikan oleh masyarakat memiliki dampak negatif dan bertentangan dengan hak anak untuk dilindungi dari diskriminasi. Hal ini diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk yang berdasarkan hukum maupun persepsi masyarakat.<sup>34</sup> Hal ini menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi belum terlaksana dengan baik kepada anak yang membuat perlindungan anak menjadi belum maksimal karena diskriminasi dapat berdampak luas dalam kehidupan anak dan mengganggu masa depan anak itu sendiri.<sup>35</sup> Adanya diskriminasi ini berdampak pada akses anak terhadap hak-hak sosial lainnya, seperti pendidikan dan kesempatan untuk bersosialisasi secara normal.

Selain itu, apabila diskriminasi terjadi di lingkungan akademik, hal tersebut akan mengganggu konsentrasi anak dan merusak kepercayaan dirinya. Anak-anak seharusnya memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi atau pelabelan dari masyarakat. Selain itu, mereka berhak menikmati semua hak-haknya tanpa adanya pengecualian dan tanpa memandang latar belakang apapun.<sup>36</sup> Pelanggaran terhadap hak perlindungan dari diskriminasi ini memperkuat dampak sosial yang buruk, menimbulkan pengucilan yang menghalangi anak untuk pulih dan menjalani kehidupan normal. Dengan demikian, pemahaman tentang pentingnya perlindungan dari diskriminasi harus ditanamkan di masyarakat, agar anak korban salah tangkap dapat mengatasi dampak stigma dan mendapatkan kembali tempat mereka dalam lingkungan sosial yang mendukung dan adil.

---

<sup>32</sup> Rohman, Haikal Bintang dan Rd. Naura Maulida Komara, “Stigma Negatif Mantan Narapidana dalam Persepsi Masyarakat.” *Journal of Citizenship*, Vol. 3 No. 1 (2024), h. 44.

<sup>33</sup> Akhyar, Zainul, et.al., “Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabi Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7 (2014), h. 65.

<sup>34</sup> Lestari, Meilan, “Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2017), h. 188.

<sup>35</sup> Fikrina, Aulia, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusan*, Vol. 7, No. 3 (2023), h. 32635.

<sup>36</sup> Ferdiawan, Rachmat Putro, et.al, Hak Pendidikan bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 1 (2017), h. 26.

### 3. Dampak dari Perspektif Psikologis

Anak yang menjadi korban salah tangkap tidak hanya menghadapi dampak sosial, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam. Terutama, usia remaja adalah fase emas serang anak untuk mengembangkan kemampuannya.<sup>37</sup> Namun, dengan adanya proses hukum yang salah dengan aparat kepolisian melakukan penyiksaan, tentunya menimbulkan trauma psikologis seorang anak. Dalam kasus salah tangkap, anak terlebih harus menanggung atas kesalahan yang tidak dilakukannya dan mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang. Tidak hanya itu, stigma sosial juga berdampak pada psikologis seorang anak, seperti anak tidak mempunyai percaya diri, melakukan isolasi sosial, dan gejala depresi.<sup>38</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum merujuk kepada individu berusia antara 12 hingga 18 tahun. Dalam rentang usia tersebut, pengembangan penalaran moral merupakan kebutuhan esensial yang krusial bagi anak untuk menemukan dan membentuk identitas dirinya.<sup>39</sup> Sepanjang berlangsungnya penahanan, anak akan terhambat kebebasan fisiknya, tidak mempunyai kontrol atas kehidupannya, terpisah dari keluarga, kehilangan rasa aman, dan sering kali kehilangan jati diri karena pada situasi tersebut anak berada dalam posisi tereksplorasi atas situasi yang tidak dimengerti anak.<sup>40</sup> Adanya anak pada posisi tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis yang berlangsung lama.

Trauma tersebut memang tidak menunjukkan tanda-tanda fisik, namun dapat memberikan dampak signifikan terhadap kondisi mental seorang anak. Hal ini dapat menyebabkan anak dapat mengalami gangguan tidur, stres pasca-trauma (PTSD), depresi, dan gangguan kecemasan.<sup>41</sup> Ketika anak mengalami kesalahan sistem hukum, misalnya penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang ada, perasaan tidak aman dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dapat mengganggu kesehatan mental mereka.

Dampak psikologis yang dialami anak korban salah tangkap juga berhubungan dengan perasaan kebingungan dan ketidakpastian mengenai identitas diri mereka. Anak sering kali merasa tidak dihargai atau dianggap sebagai "pelaku" meskipun tuduhan terhadap mereka tidak terbukti. Di samping itu, proses hukum yang berlarut-larut dan kompleks dapat meningkatkan perasaan cemas dan stres anak. Ketidakmampuan untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka dalam waktu yang lama bisa menciptakan perasaan tidak berdaya dan kehilangan kontrol terhadap hidup mereka. Akibatnya, anak yang telah melalui proses hukum yang

---

<sup>37</sup> Sumarno, Setyo dan Achmadi Jayaputra, Kondisi Sosial Psikologis dan Ekonomi ABH Pasca Memperoleh Rehabilitasi Sosial di PSMP Antasena, Magelang - Jawa Tengah, *Sosio Konsepsia*, Vol. 4, No. 3 (2015), h. 124.

<sup>38</sup> *Op.Cit*, Bachman, h. 64.

<sup>39</sup> Irmayani, Peranan Orang Tua, Penegak Hukum, dan Pekerja Sosial dalam Mengatasi Masalah Psikososial Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Lembaga Pemasarakatan, *Sosio Informa*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 140.

<sup>40</sup> *Ibid.* h. 140

<sup>41</sup> Subroto, Mitro dan Muhammad Saddam Aliyandra, Peran Masyarakat dalam Mencegah Dampak Buruk Stigma Sosial terhadap Anak Binaan Pemasarakatan, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat dan Sosial*, Vol. 2, No. 4 (2024), h. 52.

keliru ini dapat merasakan ketegangan emosional yang berkepanjangan, yang dapat mengganggu perkembangan psikologis mereka.

Dampak psikologis lainnya adalah gangguan dalam membangun hubungan interpersonal. Anak korban salah tangkap seringkali mempunyai gangguan emosional yang dapat mengarah pada gangguan kepribadian dalam dirinya dan mempunyai kesulitan dalam mempercayai orang lain.<sup>42</sup> Adanya rasa ketidakpercayaan pada anak dapat memperburuk psikologis anak karena adanya rasa kesepian yang membuat anak merasa tidak mendapat dukungan dalam proses pemulihan.<sup>43</sup> Trauma yang dirasakan oleh anak dapat mengubah cara pandang terhadap dunia dan diri mereka. Dengan demikian, perlu untuk anak mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya dan rehabilitasi mental, sehingga dapat membantu anak dalam memulihkan kondisi psikologis agar dapat kembali seperti semula.

#### 4. KESIMPULAN

Anak merupakan komponen esensial dari generasi penerus bangsa yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Perlindungan terhadap anak tidak semata-mata bergantung pada peran orang tua, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif dari negara. Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menyatakan bahwa semua anak berhak atas hak-haknya tanpa terkecuali, termasuk hak-haknya bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satu contoh ketidaksesuaian ini adalah masih sering terjadinya kasus salah tangkap yang melibatkan anak. Dalam kasus salah tangkap negara mempunyai tanggung jawab kepada anak korban salah tangkap yang diberikan oleh negara dapat berupa ganti kerugian ataupun rehabilitasi. Selanjutnya, dalam pemenuhan pemulihan hak, negara bertanggung jawab dengan adanya Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang bertujuan membantu anak pada proses rehabilitasi sosial atau reintegrasi ke masyarakat.

Dampak-dampak kesalahan penangkapan pada anak dapat terlihat dari berbagai perspektif, yaitu hukum, sosial, dan psikologis. Dampak hukum mencerminkan masih lemahnya sistem peradilan pidana di Indonesia, anak korban salah tangkap tidak mempercayai aturan hukum yang berlaku dan mempunyai rasa takut terhadap aparat penegak hukum, serta merusak citra kepolisian di masyarakat. Dampak sosial adanya salah tangkap pada anak adalah adanya stigma negatif dan diskriminasi yang seharusnya anak mempunyai hak atas perlindungan diskriminasi. Selanjutnya adalah dampak psikologis, anak korban salah tangkap dapat mengalami trauma berkepanjangan akibat dari penganiayaan yang dialaminya, kehidupan selama dalam masa penahanan, dan stigma masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan kecemasan, depresi, stres pasca-trauma atau *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), dan gangguan tidur.

---

<sup>42</sup> Yasmein, Nurria dan Nurchayati, Kenangan Remaja tentang Pengalaman di Masa Kanak-Kanak sebagai Korban Kekerasan Orang Tua: Sebuah Analisis Fernomologis Interpretatif, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 8, No. 2 (2021), 177.

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 177.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublisher, 2019.
- Husin, Budi Rizki. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023.
- Khuluq, M. Khusnul. *Hukum Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak (Teori, Praktik, serta Arah Pembaruan Hukum di Badan Peradilan)*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Nurdin, Nurliah, dan Astika Ummy Athahira. *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Bandung: CV Sketsa Media, 2022.
- Purnama, I Ketut Adi. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum, serta Perlindungan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Takariawan, Agus. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Widijowati, Dijan. *Perlindungan Hukum pada Korban Salah Tangkap*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.

### Jurnal

- Akhyar, Zainul. "Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jindah Kecamatan Barabi Kabupaten Hulu Sungai Tengah." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, No. 7 (2014): 65.
- Bacman, Muhammad Hilal Alhamdi, and Padmono Wibowo. "Dampak Stigmatisasi terhadap Narapidana Anak di Lingkungan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Muqodimmah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 7, No. 1 (2023): 62.
- Ferdiawan, Rachmat Putro. "Hak Pendidikan bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, No. 1 (2017): 26.
- Fikrina, Aulia. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusan* 7, No. 3 (2023): 32635.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* II, No. 2 (2016).
- Habibie, Maulana. "Tanggung Jawab Negara terhadap Terpidana Anak Korban Salah Tangkap." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2021): 11.
- Harahap, Halim Palindungan. "Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Kebijakan Diversi bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Unnes Law Journal* 3, No. 1 (2014): 13.
- Irmayani. "Peranan Orang Tua, Penegak Hukum, dan Pekerja Sosial dalam Mengatasi Masalah Psikososial Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Lembaga Pemasarakatan." *Sosio Informa* 3, No. 2 (2017): 140.
- Lestari, Meilan. "Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *UIR Law Review* 1, No. 2 (2017): 188.

- Mufti, Muhammad Wildan. "Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)." *Jurnal Hukum Statuta* 2, No. 2 (2023): 88.
- Murti, Vernando Satria Bima. "Pemberian Ganti Kerugian sebagai Pemenuhan HAM terhadap Korban Salah Tangkap Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP." *Lex Crimen* XII, No. 3 (2023): 3.
- Nainatun, Maryani Tefliana. "Sebab dan Akibat serta Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kasus Salah Tangkap (Error in Persona) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota." *Petitum Law Journal* 1, No. 2 (2024): 554.
- Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, No. I (2018): 15.
- Rohman, Haikal Bintang, dan Rd. Naura Maulida Komara. "Stigma Negatif Mantan Narapidana dalam Persepsi Masyarakat." *Journal of Citizenship* 3, No. 1 (2024): 44.
- Subroto, Mitro, and Muhammad Saddam Aliyandra. "Peran Masyarakat dalam Mencegah Dampak Buruk Stigma Sosial terhadap Anak Binaan Pemasarakatan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat dan Sosial* 2, No. 4 (2024): 52.
- Sumarno, Setyo, and Achmadi Jayaputra. "Kondisi Sosial Psikologis dan Ekonomi ABH Pasca Memperoleh Rehabilitasi Sosial di PSMP Antasena, Magelang - Jawa Tengah." *Sosio Konsepsia* 4, No. 3 (2015): 124.
- Yasmein, Nurria, and Nurchayati. "Kenangan Remaja tentang Pengalaman di Masa Kanak-Kanak sebagai Korban Kekerasan Orang Tua: Sebuah Analisis Fernomologis Interpretatif." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 8, No. 2 (2021): 177.

### Website

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023*. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun2023> (diakses Agustus 15, 2024).
- KumparanNews. *Pengakuan Lengkap Remaja Diduga Korban Salah Tangkap Polisi di Kuranji Padang*. <https://kumparan.com/kumparannews/pengakuan-lengkap-remaja-diduga-korban-salah-tangkap-polisi-di-kuranji-padang-2318le6Vfr6/full> (diakses November 20, 2024).
- Unicef Indonesia. *Konvensi Hak Anak*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> (diakses September 23, 2024).

### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, No. 115. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, No. 153. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 297. Sekretariat Negara. Jakarta.